



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**S A L I N A N**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
SELAKU  
KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL**

**NOMOR : KEP- 35/M.EKON/07/2004**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN  
INFRASTRUKTUR KAWASAN SUMATERA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai amanat peraturan perundang-undangan otonomi daerah, pemerintah daerah di wilayah Sumatera memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan sebagian kewenangan dalam pengembangan infrastruktur di wilayahnya masing-masing;
  - b. bahwa pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan infrastruktur di dalam wilayah masing-masing pemerintah daerah di Kawasan Sumatera tersebut, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu untuk menjamin kelestarian lingkungan, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Sumatera.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional;

2. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pengembangan Infrastruktur;
3. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan : Surat Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 050/1858/I/Bappeda tanggal 7 Mei 2004 perihal Pembangunan Kawasan Sumatera.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN SUMATERA.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Sumatera, selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Ketua ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur;
- b. Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
- c. Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- d. Sekretaris : Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Anggota :
  - 1. Sekretaris Jenderal, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 2. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  - 3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  - 4. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan;
  - 5. Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
  - 6. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

7. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Peran Masyarakat;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan;
9. Kepala Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
11. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
12. Kepala Bappeda Provinsi Riau;
13. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau;
14. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
15. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
16. Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung;
17. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu;
18. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Propinsi se-Sumatera secara terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Sumatera.
2. Melakukan koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan infrastruktur Kawasan Sumatera;
3. Melakukan inventarisasi permasalahan ekonomi dan infrastruktur yang dihadapi di Kawasan Sumatera;
4. Merumuskan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

4. Merumuskan penyusunan konsep kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan Sumatera dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
5. Menyampaikan usul kepada pemerintah langkah-langkah yang harus segera ditempuh untuk penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan infrastruktur;
6. Menyelenggarakan pertemuan berkala antara departemen terkait di tingkat pusat dengan pemerintah daerah di Kawasan Sumatera;
7. Memberikan bantuan teknis dalam penyusunan rencana investasi di bidang infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah masing-masing;
8. Memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi rencana investasi di bidang infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah masing-masing;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.

**KEEMPAT** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

**KELIMA** : ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN,  
SELAKU  
KETUA BADAN KOORDINASI  
PENATAAN RUANG NASIONAL

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Humas,

